

**HUKUM UANG *PANAI'* PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS
SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF
WAHBAH ZUHAILI DAN ABDURRAHMAN AL-JUZAIRI**

SKIRPSI

Oleh

Mitra Pratiwi

NIM. C75219034



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mitra Pratiwi
NIM : C75219034
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Hukum *Uang Panai*' Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 April 2023

Saya yang menyatakan,



20
METERAI
TEMPEL
00AF3AKX408155022

Mitra Pratiwi
NIM. C75219034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mitra Pratiwi
NIM. : C75219034
Judul : Hukum *Uang Panai'* Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 April 2023

Pembimbing,



Moch. Zainul Arifin, S. Ag, M. Pd. I
NIP. 1971041720071010004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mitra Pratiwi

NIM. : C75219034

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197104172007101004


Penguji II



Dr. M. Sulthon, MA

NIP. 197205152006041003


Penguji III



A. Mufti Khazin, M.H.I

NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Daman Huri, S.H. M.Hum

NUP. 202111014

Surabaya, 5 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Musifa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mitra Pratiwi
NIM : C75219034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
E-mail address : pratiwimitra11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Hukum Uang *Panai*' Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2023
Penulis



(MITRA PRATIWI)

ABSTRAK

Adat pernikahan yang beragam menjadikan Indonesia menjadi sebuah Negara yang unik, salah satunya adat pernikahan di masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu uang *panai*'. Uang *panai*' merupakan uang belanja yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebelum menikah. Kini uang *panai*' menjadi salah satu permasalahan dalam pernikahan masyarakat Bugis yang terkadang menjadi sebuah penghambat kandasnya pernikahan. Ditinjau dari perspektif agama dengan menggunakan analisis Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan pernikahan dan uang *panai*' dalam adat pernikahan Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dan bagaimana hukum uang *panai*' dalam pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi terhadap.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik analisis data kualitatif. Analisis data menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai mahar yang akan dikaitkan nantinya dengan uang *panai*'. Selanjutnya data yang dihasilkan, diolah dan dianalisis secara mendalam mengenai hukum uang *panai*' dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, Pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Bugis ada 13 tahapan, yaitu *mabbaja laleng*, *madduta*, *mappettuada*, *mappenre dui*, *dio majeng*, *mappacci*, *mappenre botting*, *appasialang*, *mappasikarawa*, *resepsi*, *mapparola*, *mabbenni siwenni* dan *manre baiseng*. Pemberian uang *panai*' merupakan syarat kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan suku Bugis, uang *panai*' sendiri merupakan uang belanja yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebelum pernikahan. Kedua, Hukum uang *panai*' dalam perspektif Wahbah Zuhaili ialah hukumnya mubah atau boleh selama tidak melanggar syariat, namun akan menjadi wajib jika memiliki tujuan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang akan dilamarnya. Kemudian, hukum uang *panai*' dalam perspektif Abdurrahman Al-Juzairi ialah jika uang tersebut dimaksudkan untuk acara walimah maka boleh asal tidak melanggar syariat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan pertama, Para tokoh agama dan ormas Islam hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai mahar dan uang *panai*'. Kedua, hendaknya masyarakat tetap memperhatikan syariat dalam menjalankan adat agar tetap seimbang antara adat dan syariat.

DAFTAR ISI

SKIRPSI.....	0
SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Mahar	14
1. Pengertian mahar	14
2. Dasar hukum mahar.....	15
3. Syarat dan jenis-jenis mahar.....	17
4. Ketentuan mahar.....	20
5. Praktik pembayaran mahar	22
6. Tujuan dan hikmah mahar	23

B. Kiyas	24
1. Pengertian kiyas	24
2. Unsur-unsur kiyas.....	26
3. Tingkatan-tingkatan kiyas	30
C. ‘Urf	32
1. Pengertian ‘urf.....	32
2. Pembagian ‘urf	32
3. Syarat ‘urf.....	34
D. Uang Panai’	34
1. Pengertian uang <i>panai</i> ’	34
2. Sejarah uang <i>panai</i> ’	36
3. Tahapan pemberian uang <i>panai</i> ’	38
4. Tujuan uang <i>panai</i> ’	40
E. Perbedaan Mahar dan Uang Panai’	40
F. Mahar dalam Pandangan Wahbah Zuhaili	43
G. Mahar dalam Pandangan Abdurrahman Al-Juzairi	44
BAB III	46
BUDAYA MASYARAKAT BUGIS SIDENRENG RAPPANG	46
A. Masyarakat Bugis Sidenreng Rappang	46
1. Waktu penelitian.....	46
2. Lokasi penelitian	46
B. Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Lasiwala Kabupaten Sidenreng Rappang	51
1. <i>Mabbaja Laleng</i>	52
2. <i>Madduta</i>	53
3. <i>Mappettuada</i>	53
4. <i>Mappenre Dui</i>	54
5. <i>Dio Majeng</i>	54
6. <i>Mappacci</i>	55
7. <i>Mappenre Botting</i>	56
8. <i>Appasialang</i>	57

9. <i>Mappasikarawa / Palai Tapi</i>	58
10. <i>Resepsi</i>	59
11. <i>Mapparola</i>	59
12. <i>Mabbenni Siwenni</i>	60
13. <i>Manre Baiseng</i>	60
C. Mahar dan Uang <i>Panai</i>' di Desa Lasiwala Kabupaten Sidenreng Rappang	61
BAB IV	67
HUKUM UANG <i>PANAI</i>' PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN ABDURRAHMAN AL-JUZAIRI	67
A. Analisis Uang <i>Panai</i>' pada Pernikahan Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam Perspektif Wahbah Zuhaili	67
B. Analisis Uang <i>Panai</i>' pada Pernikahan Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam Perspektif Abdurrahman Al-Juzairi	70
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	
DAFTAR GRAFIK	
Grafik 1 Pekerjaan Masyarakat.....	48
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 3.1 Mappenre Dui.....	54
Gambar 3.2 Mappacci.....	56
Gambar 3.3 Mappenre Dui.....	56
Gambar 3.4 Appasialang.....	57
Gambar 3.5 Mappasikarawa.....	59
Gambar 3.6 Mapparola.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ibadah serta sunnah Rasulullah yang bertujuan untuk meneruskan keturunan serta menjaga manusia dari perbuatan maksiat yang dilarang dalam syariat. Pernikahan tidak bisa dianggap sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah diatur dalam al-qur'an maupun hadits. Salah satu syarat sahnya pernikahan ialah harus dengan mahar.

Mahar merupakan harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri dari suaminya baik karena akad ataupun persetubuhan. Mahar yang diberikan kepada istri merupakan hak milik istri secara penuh. Seorang istri bebas dalam menentukan bentuk ataupun jumlah mahar yang diinginkan karena tidak ada batasan minimal dan maksimal mengenai bentuk dan jumlah mahar. Akan tetapi, seorang wanita disunnahkan meminta mahar kepada seorang laki-laki yang sesuai dengan kemampuan laki-laki. Jangan sampai mahar yang diminta memberatkan laki-laki, karena dalam Islam dianjurkan untuk meringankan mahar.¹

Pernikahan adat Bugis, selain mewajibkan mahar karena menjadi syarat sah pernikahan juga terdapat adat yang harus dipenuhi laki-laki ketika ingin menikahi seorang perempuan Bugis, yaitu dikenal dengan istilah "uang

¹ Prof. Dr. Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.

panai” atau berupa uang. Dalam suku Bugis uang *panai*’ adalah uang pemberian laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahi sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan Bugis.²

Uang *panai*’ disebut juga uang belanja yang harus diberikan laki-laki kepada perempuan sebelum akad nikah untuk membiayai pesta pernikahan. Uang *panai*’ harus dibayarkan sebelum pernikahan dan jumlah nominalnya sangat bervariasi, biasanya tergantung pada tingkat strata sosial atau strata keluarga calon mempelai perempuan. Dalam adat masyarakat Bugis, mahar dan uang *panai*’ tidak jauh berbeda namun hampir mirip yaitu sama-sama menjadi sebuah kewajiban bagi laki-laki. Yang menjadi perbedaan adalah mahar merupakan pemberian wajib menurut hukum Islam sebagai syarat sah dalam pernikahan, sedangkan uang *panai*’ merupakan kewajiban dalam tradisi adat pernikahan suku Bugis.³

Mahar dan uang *panai*’ merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pernikahan adat suku Bugis khususnya di Kab. Sidenreng Rappang. Karena mahar dan uang *panai*’ dalam praktiknya yang ada dilapangan sudah menjadi sebuah kewajiban laki-laki. Masyarakat Bugis merupakan mayoritas Islam, otomatis dalam sebuah pernikahan harus sesuai dengan syariat.⁴ Pernikahan dalam Islam mengharuskan mahar karena menjadi syarat sahnya pernikahan dan uang *panai*’ hanyalah adat pernikahan

² Jamaluddin, Agussalim Djirong, and Irfan, “Perancangan Ilustrasi Sejarah Uang Panai’ Illustration Design Of “Uang Panai” History,” n.d., 2.

³ Moh. Iqbal, “Uang Panai’ Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar,” 2016 06, no. 01 (n.d.): 192.

⁴ Alma Lutfia, “Arti Uang Dalam Tradisi Uang Panai’ Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar,” n.d., 2.

suku Bugis. Namun, faktanya dalam suku Bugis uang *panai*' lebih menonjol daripada mahar walaupun mahar tetap wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan tapi pernikahan tanpa uang *panai*' bisa saja batal. Uang *panai*' sangatlah berpengaruh terhadap kelancaran proses pernikahan suku Bugis, sehingga jumlah nominal uang *panai*' umumnya lebih besar daripada jumlah nominal mahar.

Jumlah uang *panai*' dalam suku Bugis terkenal mahal jumlah nominalnya tergantung dari status sosial calon mempelai pengantin dan tingkat pendidikan, adapun pengambil keputusan jumlah nominal uang *panai*' selain perempuan, orang tua, terkadang juga dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan baik dari saudara ayah maupun ibu. Karena dalam pengambilan keputusan uang *panai*' dilakukan secara perundingan oleh keluarga inti kedua mempelai.⁵

Tinggi dan rendahnya uang *panai*' sudah menjadi rahasia umum yang akan menjadi buah bibir para tetangga serta tamu undangan. Uang *panai*' yang sangat tinggi terkadang menjadi beban untuk laki-laki sehingga menyebabkan gagalnya pernikahan, tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah uang *panai*' terhadap kedua belah pihak.⁶ Bahkan, hanya karena perkara uang *panai*' tak jarang mereka yang sudah menjalin hubungan untuk serius namun terhalang oleh uang *panai*' biasanya kawin lari atau "*silariang*".

⁵ Riza Umami, "Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d., 10.

⁶ Riza Umami.

Uang *panai*' dalam adat pernikahan suku Bugis memiliki makna tertentu yaitu pemberian sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan Bugis, penghargaan kepada orang tua perempuan karena telah membesarkan dan merawat, dan juga sebagai bentuk kesungguhan seorang laki-laki yang ingin menikah seberapa kerja kerasnya dalam mempersiapkan diri menghadapi pernikahan. Namun seiring bertambahnya zaman, terjadilah perubahan nilai sesungguhnya uang *panai*' yang mengakibatkan beberapa masalah yang tidak diinginkan muncul. Seperti uang *panai*' menjadi ajang gengsi dan pamer sehingga dibuatlah meriah dengan biaya yang fantastis tentunya jumlah nominal uang *panai*' juga harus tinggi.⁷

Sisi positif dan negatif dari uang *panai*' bisa saja melancarkan pernikahan dan juga menjadi penghambat bahkan membatalkan pernikahan, apabila uang *panai*' tidak sesuai dengan kesepakatan. Dari sini diketahui bahwa terkadang masyarakat lebih mengutamakan adat daripada syariat, yang sudah jelas sebagai seorang muslim hendaknya mengutamakan syariat daripada adat. Walaupun ketika kita meninggalkan adat akan dianggap sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat dan keluarga dan harus menanggung sanksi sosial salah satunya akan merasa malu.⁸

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil judul skripsi tentang "Hukum Uang *Panai*' Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan

⁷ Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," 2020 10, no. 2 (n.d.): 117.

⁸ Nur'Azima Azis and Puji Lestari, "Pergeseran Makna Budaya Uang Panai' Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)," n.d., 3.

Abdurrahman Al-Juzairi” dengan harapan agar masyarakat Bugis khususnya di Kab. Sidenreng Rappang (Sidrap) bukan hanya mengutamakan adat daripada menjalankan syariat dalam hal pernikahan, tapi menjalankan adat dengan tetap mengutamakan syariat khususnya mengenai mahar dan uang *panai*’.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam suku Bugis uang *panai*’ lebih menonjol daripada mahar walaupun mahar tetap wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan tapi pernikahan tanpa uang *panai*’ bisa saja batal.
2. Jumlah uang *panai*’ dalam suku Bugis terkenal mahal jumlah nominalnya.
3. Uang *panai*’ bisa saja melancarkan pernikahan dan juga bisa menjadi penghambat bahkan membatalkan pernikahan apabila uang *panai*’ tidak sesuai dengan kesepakatan.
4. Masyarakat Bugis banyak yang lebih mengutamakan adat daripada syari’at..

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi batasan masalahnya yaitu:

1. Pelaksanaan pernikahan dan uang *panai*’ dalam adat pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
2. Analisis hukum Islam terhadap uang *panai*’ dalam pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dan uang *panai*' dalam adat pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana analisis terhadap uang *panai*' dalam pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pernikahan dan uang *panai*' dalam adat pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
2. Mendeskripsikan analisis terhadap uang *panai*' dalam pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ialah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah wawasan masyarakat muslim khususnya mahasiswa dan masyarakat Bugis tentang hukum dan praktik uang *panai*' pada pernikahan masyarakat Bugis dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi.
2. Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi tokoh masyarakat Bugis untuk memahami hukum uang *panai*' dan bagaimana penerapan praktik

uang *panai*' dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi.

F. Kajian Terdahulu

Kajian tentang *uang panai*' pada adat pernikahan Bugis-Makassar menurut hukum Islam sudah ada beberapa yang mengkaji. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, Jurnal Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 06 No. 1, tahun 2016, oleh Moh. Iqbal, dengan judul "Uang *Panai*' dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar". Jurnal ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan tentang *uang panai*'. Namun jurnal ini lebih menjelaskan kedudukan dan akibat hukum *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan tinjauan hukum Islam terhadap *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis terhadap *uang panai*' pada pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi.

Kedua, Jurnal Al Qitshi Vol.10 No. 2, Tahun 2020 yang berjudul "Makna Simbolik Uang *Panai*' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar". Jurnal ini memiliki persamaan sama-sama membahas juga mengenai *uang panai*' dalam tradisi adat pernikahan masyarakat Bugis.

Namun, jurnal ini lebih menjelaskan bahwa simbol yang terkandung dalam uang *panai*' pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar, yaitu simbol penghargaan atau penghormatan, simbol pengikat, simbol strata sosial, simbol keikhlasan dan ketulusan yang memiliki makna yang merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya, ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang *panai*' sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup yang dilandasi dengan budaya *siri' na pacce'*. Sedangkan, penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis terhadap uang *panai*' pada pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi.

Ketiga, skripsi tahun 2021 karya Riza Umami yang berjudul “Uang *Panai*' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini juga sama-sama membahas mengenai uang *panai*' dalam adat pernikahan masyarakat bugis. Namun, skripsi ini lebih berfokus pada hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap penerapan uang *panai*' dalam syarat wajib perkawinan adat suku Bugis merupakan kepercayaan atau adat istiadat turun temurun yang tidak melanggar hukum islam dan tidak melanggar syarat formil maupun syarat

materiil yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. Dan menurut kepercayaan adat Bugis, uang *panai*' merupakan bagian dari syarat-syarat pernikahan yang wajib dipenuhi, sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.. Maka berdasarkan aturan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, konsekuensi apabila uang *panai*' tidak dibayarkannya adalah sah dan diperbolehkan bagi mempelai perempuan dan keluarganya untuk melakukan pembatalan perkawinan. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis terhadap uang *panai*' pada pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi.

Keempat, Jurnal Pena Vol.3 No.2 yang berjudul “Uang *Panai*' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya *Siri*' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang uang *panai*'. Namun, Jurnal ini lebih membahas status sosial perempuan sangat menentukan tinggih dan rendahnya uang *panai*', seperti apa nilai yang terkandung dalam uang *panai*', yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis terhadap uang *panai*' pada pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah hukum uang *panai*' pada pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi, maka perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh calon laki-laki kepada calon mempelai perempuan ketika akad nikah berlangsung yang mana sesuatu ini memiliki nilai.
2. *Qiyas* menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nash kepada persoalan baru yang tidak disebutkan oleh nash, karena keduanya mempunyai kesamaan 'illat.
3. '*Urf* sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia atau adat kebiasaan, baik dari perbuatan maupun perkataan yang sudah menjadi populer di antara mereka.
4. *Uang panai*' adalah uang belanja atau besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan.

H. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik analisis data kualitatif.⁹ Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber¹⁰
 - a. Sumber primer berisi tentang kitab terjemah Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 karya imam Wahbah Zuhaili dan kitab terjemah Fikih Empat Mazhab Jilid 5 karya imam Abdurrahman Al-Juzairi, dan hasil wawancara dengan masyarakat orang tua mempelai wanita, tokoh adat, dan tokoh agama yang ada di desa Lasiwala Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Sumber sekunder berisi tentang buku, jurnal, website, dan thesis mengenai uang *panai* dalam perspektif hukum adat dan Islam pada pernikahan adat masyarakat Bugis Sulawesi Selatan.
2. Teknik pengumpulan data¹¹
 - a. *Observasi* (pengamatan), yakni mengamati langsung praktik adat pernikahan orang Bugis di Desa Lasiwala, Kab.Sidenreng Rappang dan proses penyerahan uang *panai* yang dihadiri penulis secara sebanyak empat kali.

⁹ Conny R. Semiawan, "Berbagai Istilah Metode Kualitatif," in *Tode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Grasindo, n.d.), 9.

¹⁰ Gilbert A. Churchill, Jr., "Data Sekunder," in *Dasar-Dasar Riset Pemasaran Jilid 1*, 4th ed. (Erlangga, 2001), 219.

¹¹ Albi Anggito and Johan Setiawan, "Observasi Sebagai Teknik Penumpulan Data," in *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 110.

b. *Interview* (wawancara), yakni mewawancarai secara langsung dengan masyarakat orang tua melalui wanita, tokoh adat, aparat desa dan tokoh agama yang ada di desa Lasiwala Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan hari yang berbeda.

3. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu proses atau cara yang digunakan untuk mengolah kumpulan data menjadi satu informasi penting.¹² Teknik analisis data kualitatif (narasi/teks), yaitu analisis mengenai pendapat para ahli fikih mengenai mahar yang akan dikaitkan nantinya dengan uang *panai*, analisis hasil wawancara ataupun hasil observasi di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teori berisi tentang konsep mahar dalam Islam yaitu: pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat dan jenis-jenis mahar, jumlah mahar, pelaksanaan pembayaran mahar, tujuan dan hikmah mahar,


¹² Mamik, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Zifatama Publisher, 2015).

kiyas, 'urf, serta konsep uang *panai*' yang meliputi: pengertian uang *panai*', sejarah munculnya uang *panai*', tahapan pemberian uang *panai*', serta perbedaan mahar dan uang *panai*'.

Bab Ketiga, penyajian data berisi tentang pelaksanaan pernikahan dan uang *panai*' dalam suku Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

Bab Keempat, analisis data berisi tentang pembahasan mengenai analisis terhadap uang *panai*' dalam pernikahan masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi.

Bab Kelima, penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mahar

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Mahar yang diberikan harus memiliki nilai, dan wajib ada dalam akad nikah. Adapun mengenai pembahasan mahar akan kita bahas berikut.

1. Pengertian mahar

Menurut bahasa, mahar memiliki banyak nama, diantaranya ialah *al-mahr*. Dikatakan mahartu al-mar'ata yang artinya saya memberi mahar kepada wanita. Mahar menurut istilah ialah, sebutan bagi harta yang menjadi hak wanita dalam akad nikah sebagai kompensasi atas diperkenankannya bersenang-senang dengannya, dan terkait persetujuan dengan syubhat, nikah yang rusak, atau semacamnya.¹ Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetujuan hakiki.²

Mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu pemberian wajib yang diserahkan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya baik berupa barang, uang, jasa atau

¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 197.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikir, n.d.), 230.

perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.³ Mahar berupa pemberian uang atau barang dari laki-laki kepada perempuan yang hukumnya wajib ketika akad nikah berlangsung. Mahar ini wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati si laki-laki agar menumbuhkan rasa kasih dan cinta untuk calon istri kepada calon suaminya baik itu berupa uang, benda ataupun berupa jasa.⁴

Mahar merupakan hak istri yang didasarkan atas al Quran, sunah dan ijma. Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar diartikan sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian mahar secara syara' adalah sesuatu yang wajib diberikan karena adanya pernikahan. Maksud sesuatu yang wajib di sini adalah mencakup harta dan manfa'at, karena sesuatu yang memiliki nilai sah dijadikan mahar.⁶ Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan.

2. Dasar hukum mahar

Dalam Islam mahar merupakan kewajiban, dengan alasan adanya landasan hukum yang sangat kuat dan itu menjadi pegangan dasar calon

³ Nadia Ananda Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam" 2, no. 1 (Mei 2021), <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/bjl/>.

⁴ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, "Mahar Atau Maskawin," in *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 27.

⁶ Abu Khofifah, "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam" 4, no. 1 (March 2022): 34.

suami untuk membayar mahar. Pemberian mahar kepada calon istri bukanlah sebagai pembelian atau berupa ganti rugi. Setelah istri menerima mahar dari suaminya, namun si istri ingin memberikan sebagian maharnya kepada sang suami maka itu boleh diterima oleh suami, dan tidak dihitung sebagai dosa. Kecuali, jika pemberian itu dilakukan oleh istri atas dasar karena terpaksa, malu atau takut maka hukumnya berubah menjadi haram.⁷

Adapun dasar hukum kewajiban mengenai mahar yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa' (4): 4;⁸

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Maksud dari ayat ini ialah pemberian dari Allah sebagai permulaan ataupun hadiah. Ayat ini ditujukan kepada para suami menurut pendapat para fuqaha. Namun, ada juga pendapat lain bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali karena pada masa jahiliah mereka mengambilnya dan mereka menamakannya sebagai *nihlah*. Hal ini merupakan dalil yang

⁷ Tinuk Dwi Cahyani, “Dasar Hukum Mahar,” in *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 23.

⁸ “Al-Qur’an” (n.d.), v. an-Nisa: 4.

menunjukkan bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan, dan keinginan untuk berpasangan.⁹

Juga terdapat di dalam QS. An-Nisa' (4): 24,¹⁰

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka istri-istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.”

Lalu dilanjutkan dalam surah an-nisa ayat 25, yang artinya *“dan berilah mereka maskawin yang pantas”*.

Hadis dari Umar bin Rabbiah, Nabi Muhammad Saw bersabda:¹¹

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَّارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَّازَهُ (رواه احمد وابن ماجه والترمذى وصححه)

“Dari Amir bin Rabbiah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah Saw bertanya kepada perempuan tersebut: Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan itu menjawab: Ya, akhirnya Rasulullah Saw meluluskannya.”

Lalu, bersabda lagi:

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البحارى)

“Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi.”

3. Syarat dan jenis-jenis mahar

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*.

¹⁰ “Al-Qur’an,” v. an-Nisa: 24.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikir, n.d.), 232.

Mahar yang akan diberikan oleh laki-laki kepada seorang perempuan harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹²

- a. Harta atau bendanya merupakan sesuatu yang berharga dan bernilai.¹³
Mahar tidak akan sah apabila tidak memiliki harga dan nilai apalagi sesuatu yang remeh seperti satu biji gandum, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau tidaknya mahar. Namun, walaupun maharnya sedikit tapi memiliki nilai, maka dianggap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Mahar tidak akan sah apabila berupa khamar, babi, atau darah, karena semua itu tidak berharga dan termasuk haram.¹⁴
- c. Barangnya bukan barang gasab. Artinya dengan memberikan mahar kepada perempuan dengan hasil gasab adalah tidak sah, tapi akadnya tetap sah. Karena gasab merupakan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuannya, namun kita bermaksud untuk mengembalikannya bukan untuk memilikinya, sedangkan mahar itu ketika sudah diberikan kepada istri maka sudah menjadi hak miliknya secara mutlak.¹⁵
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Mahar tidak akan sah apabila dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.¹⁶

¹² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 45.

¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 199.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikir, n.d.), 237.

¹⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 45.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikir, n.d.), 238.

Kemudian berdasarkan jenisnya mahar dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁷

a. Mahar musamma

Mahar musamma merupakan mahar yang telah disebutkan kadar dan beratnya atau telah dijanjikan ketika akad nikah.¹⁸ Mahar musamma wajib dibayar secara keseluruhan jika suami dan istri telah bercampur (bersenggama), dan jika nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya adalah mahramnya sendiri, dikira perawan ternyata seorang janda, hamil dari mantan suami. Namun, jika istri diceraikan sebelum digauli, maka hanya wajib membayar setengahnya saja, berdasarkan firman Allah SWT., dalam QS. An-Nisa: (4): 237¹⁹

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَانصِفْنَ مَا فَرَضْتُمْ

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”

b. Mahar mitsil (sepadan)

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan kadar besarnya pada sebelum atau sesudah pernikahan.²⁰ Mahar mitsil ini diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, bila

¹⁷ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 45.

¹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 222.

¹⁹ “Al-Qur’an,” v. an-Nisa: 237.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikir, n.d.), 243.

mahar itu tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, maka maharnya mengikuti saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Baik dari tetangga sekitarnya, dengan mengikat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

4. Ketentuan mahar

Sepakat seluruh fuqaha bahwa dalam pemberian mahar tidak ada batasan tertinggi untuk seorang pria yang akan diberikan kepada mempelai wanita.²¹ Jumlah minimum ataupun jumlah maksimumnya tidak ditentukan dalam agama. Karena tingkat kemampuan manusia berbeda-beda dalam memberikan mahar kepada seorang wanita.²²

Dalam syariat Islam tidak ada batas minimum ataupun batas maksimal yang ditentukan. Yang ada dalam syariat Islam ialah dianjurkan kepada kaum wanita ketika meminta mahar kepada laki-laki agar tidak meminta secara berlebih-lebihan apalagi melewati batas kemampuan laki-laki.²³ Anjuran ini untuk menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*al-taisir*). *Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama (Al-Hajj (22): 78). Dan juga Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan bukan kesukaran (Al-Baqarah (2): 185).*

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikir, n.d.), 234.

²² "Jumlah Mahar," in *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 47.

²³ Abd al-Qadir Manshur, "Mahar," in *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009), 241.

Adapun ketentuan mahar yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni:²⁴

- a. Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Penentuan mahar berdasarkan asas yang dianjurkan oleh islam yaitu asas kesederhanaan dan kemudahan.
- c. Mahar yang diberikan langsung kepada calon perempuan itu menjadi hak pribadinya.
- d. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan seluruhnya atau sebagian saja. Dan mayar yang belum dibayarkan secara tunai maka menjadi utang calon mempelai pria.
- e. Menyerahkan mahar bukanlah kewajiban dalam rukun perkawinan. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dengan keadaan mahar masih terhutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.²⁵
- f. Suami yang mentalak istrinya sebelum berhubungan wajib membayar setengah yang telah ditentukan dalam akad. Namun, jika suami meninggal dunia sebelum berhubungan seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak istri sepenuhnya. Apabila perceraian terjadi setelah

²⁴ Mardani, "Ketentuan Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam," in *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), 49.

²⁵ Prof. Dr. Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 231.

berhubungan dengan istri tetapi maharnya belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

- g. Jika mahar hilang sebelum diserahkan, maka mahar itu bisa diganti dengan barang lain yang bentuknya sama dan jenisnya atau barang yang sama nilainya, uang yang senilai dengan harga mahar yang hilang.
- h. Jika terjadi perselisihan mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, maka diselesaikan di Pengadilan Agama.
- i. Jika mahar yang diserahkan kurang atau cacat tapi calon wanita tetap mau menerimanya tanpa adanya syarat apapun, maka dianggap lunas. Namun, jika calon wanita menolak maka laki-laki harus mengganti mahar lain yang tidak memiliki cacat. Selama penggantinya belum diserahkan maka masih dianggap hutang hingga sudah dibayar.

5. Praktik pembayaran mahar

Menurut pandangan jumhur ulama, mahar tidak memiliki batas minimal dan maksimal. Namun, mahar dalam perkawinan merupakan simbol dan bentuk penghormatan kepada calon istri. Oleh karenanya dalam menentukan jumlah kadar mahar lebih banyak berkaitan dengan adat dan budaya masyarakat. Dalam praktiknya, pembayaran mahar dilakukan sesuai dengan kemampuan atau dengan keadaan dan kebiasaan atau adat masyarakat.²⁶

²⁶ Aspandi, "Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar" 5, no. 2 (Desember 2020): 253.

Oleh karena itu, diberikan keringanan kepada si laki-laki bagi yang tidak mampu memberi mahar dengan nominal yang tinggi sesuai permintaan wanita, untuk bisa menyicilnya. Kebijakan cicilan dalam pembayaran mahar diatur dalam islam yaitu:

Pertama, dengan secara tunai.²⁷ Mahar boleh diberikan dengan kontan atau hutang, mau dibayar kontan sebagian atau hutang sebagian. Jika memang demikian, maka disunnahkan membayar sebagian. *Kedua*, secara hutang. Dalam hal pembayaran mahar (secara hutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Sebagian lainnya berpandangan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri.²⁸

6. Tujuan dan hikmah mahar

Tujuan mahar adalah:²⁹

- a. Sebagai simbol keagunan dan kesucian akad nikah.
- b. Memuliakan dan menjaga harga diri perempuan.³⁰
- c. Menunjukkan kesungguhan dan kesucian niat untuk menikah.
- d. Sebagai usaha untuk melanggengkan rumah tangga.

Adapun hikmah mahar ialah:³¹

²⁷ Sudarto, *Fikih Munakahat*.

²⁸ Sudarto.

²⁹ Holilur Rohman, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri," in *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), 146.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikir, n.d.), 236.

³¹ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan" 8, no. 2 (2016): 49.

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, laki-laki harus berusaha untuk mendapatkan perempuan walaupun butuh pengorbanan harta.
- b. Mengangkat derajat perempuan dan memberinya hak kepemilikannya. Makanya diberi hak menerima mahar dan mahar sebagai kewajiban bagi laki-laki untuk menghormati perempuan.
- c. Menunjukkan kasih sayang dan cinta seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, bukan sebagai pembayar harga wanita.
- d. Menunjukkan bahwa diri ini telah siap dan bersungguh-sungguh dalam berumah tangga.
- e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam rumah tangga dengan memberi nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan wanita berhak mendapatkan hak itu.

B. Kiyas

Kiyas merupakan salah satu sumber hukum Islam selain al-Qur'an, hadits serta 'ijma. Kiyas biasanya dipakai untuk menyamakan suatu hukum yang tidak memiliki nash hukum dengan suatu hukum yang sudah memiliki nash hukum, karena memiliki kesamaan 'illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara'.

1. Pengertian kiyas

Secara bahasa, kata "kiyas" berarti *qadr*, artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Tentang arti kiyas menurut

terminology, yaitu terdapat beberapa definisi yang berbeda namun memiliki arti yang saling berdekatan. Diantaranya yakni, sebagai berikut:³²

- a. Kiyas menurut Abdul Karim Zaidan ialah menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nash, karena antara keduanya terdapat persamaan ‘illat hukum.³³
- b. Kiyas menurut pendapat Abdul Gani al-Baiyqani ialah menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nash, karena keduanya terdapat persoalan.
- c. Kiyas menurut Syaikh Muhammad al-Khudari Beik yaitu memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan ‘illat keduanya.
- d. Kiyas menurut Al-Baidhawi ialah menetapkan semisal hukum yang diketahui pada sesuatu lain yang diketahui, karena keduanya berserikat dalam ‘illat hukum menurut pandangan ulama yang menetapkannya.³⁴

Jika dicermati dari keempat definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur kata yang harus diperhatikan, yakni kata menghubungkan atau mengaitkan sesuatu dengan yang lainnya. Menurut Khudari Beik, pada dasarnya, ketiga unsur kata tersebut mengandung

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, 5th ed. (Jakarta: Kencana, 2011), 171.

³³ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021).

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*.

pengertian yang berdekatan. Sebab, menetapkan atau memberlakukan hukum asal (pokok) yang sudah dijelaskan oleh nash kepada persoalan baru yang tidak disebutkan nash dapat dilakukan, dimana antara keduanya terdapat persamaan “illat hukum. Atau sebaliknya menghubungkan dan menetapkan sesuatu persoalan baru yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash secara harfiah kepada persoalan yang tidak jelas ketentuan hukumnya dalam nash atas dasar persamaan ‘illat antara keduanya³⁵.

Keempat definisi diatas mengandung maksud dan tujuan yang sama, hanya saja perbedaan terlihat pada redaksional yang digunakan oleh para ulama ushul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya.

Oleh karena itu, apabila nash telah menjelaskan ketentuan hukum suatu persoalan dan didalamnya ada illat penetapan hukumnya, kemudian terdapat persoalan lain (peristiwa) yang illatnya sama dengan apa yang dijelaskan oleh nash, maka keduanya berlaku ketentuan hukum yang sah. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum yang sama antara persoalan yang sudah pasti ketetapan hukumnya dapat dilakukan jika terdapat persamaan illat antara keduanya.

2. Unsur-unsur kiyas

³⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 109.

Para ulama fiqh menetapkan bahwa unsur-unsur kiyas ada empat macam, yaitu:

a. *Ashl* (dasar; pokok)

Adapun yang dimaksud dengan *al-ashl* yaitu sesuatu yang telah ditetapkan ketentuannya berdasarkan *nash*, baik *nash* tersebut terdapat didalam Al-Qur'an maupun yang terdapat didalam sunnah. *Al-ashl* memiliki istilah lain, yaitu *maqis 'alaih* (yang di- kiyas-kan atasnya) atau *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya). Dalam menetapkan unsur *al-ashl* ada beberapa persyaratan seperti berikut.³⁶

- 1) *Al-ashl* tidak *mansukh*. Artinya hukum syara' yang nantinya dijadikan sumber kiyas masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah Saw. Namun, apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya maka tidak dapat menjadi *al-ashl*.
- 2) Harus berupa hukum syara'.
- 3) Bukan hukum yang dikecualikan. Contoh ketetapan sunnah bahwa puasa karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi *al-ashl qiyas* untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang bebruka karena terpaksa.

b. *Far'u* (cabang)

Al-far'u adalah objek atau masalah yang hendak dikiyaskan yang tidak memiliki *nash* yang menetapkan hukumnya. Unsur yang kedua ini juga bisa disebut dengan *al maqiys*, *al mahmuul* dan

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 162.

musyabbah (yang diukur, dibandingkan dan disamakan).³⁷ Para ulama fiqh mengemukakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Belum pernah ada *nash* lain yang menentukan hukumnya.³⁸
- 2) Adanya kesamaan illat yang terdapat dalam *al-ashl* dan *al-far'u*.
- 3) Tidak terdapat dalil *qath'i* yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.
- 4) Hukum yang terdapat didalam *al-ashl* dan *al-far'u* sifatnya sama.

c. Hukum *ashl*

Hukum *ashl* adalah hukum syara' yang telah ditetapkan didalam nash. Adapun unsur ketiga ini, untuk menjangkau pada masalah baru diharuskan memiliki beberapa syarat. Karena tidak semua hukum syara' yang terdapat dalam nash terhadap suatu kejadian itu bisa menjangkau masalah baru dengan cara kiyas. Akan tetapi hukum yang mampu menjangkau masalah baru dengan cara kiyas itu memiliki beberapa syarat sebagai berikut.³⁹

- 1) Kiyas harus berupa hukum syara' sebangsa perbuatan yang ditetapkan dalam nash.
- 2) Kiyas harus berupa hukum asal yang illatnya dapat ditangkap oleh akal manusia.
- 3) Hukum asal tidak bersifat khusus.

d. Illat

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, n.d.).

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 163.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, n.d.), 78.

Illat ialah sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum, yang dengan sifat tersebut dapat diketahui pada masalah baru. Illat merupakan alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya illat itu pada masalah baru maka masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya. Unsur inilah yang merupakan unsur terpenting karena illat merupakan dasar kiyas. Adapun beberapa syarat terhadap suatu illat, agar dipandang sah sebagai illat yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- 1) *Zhahir*, yaitu illatnya harus suatu sifat yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain. Suatu sifat yang tidak nyata tidak dapat dijadikan sebagai illat hukum. Contoh sifat memabukkan pada khamr.
- 2) Illat harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan hukum dan tujuan hukum. Dalam hal ini tujuan hukum adalah jelas, yaitu kemaslahatan mukallaf didunia dan akhirat, yang melahirkan manfaat atau menghindarkan kemudharatan.
- 3) *Mundhabithah*, yaitu illat merupakan sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya.
- 4) *Mula'im wa munasib*, yaitu suatu illat harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai illat. Jika antara hukum dan sifat yang

⁴⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 165.

dipandang sebagai illat tidak memiliki kepantasan dan tidak berhubungan, maka tidak dapat ditetapkan sebagai 'illat.

- 5) *Muta'addiyah*, yaitu suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nash hukumnya, tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya. Apabila suatu illat bersifat terbatas hanya pada asal peristiwa yang ada ketentuan nashnya, dan tidak terdapat pada peristiwa hukum yang tidak ada nashnya, maka tidak sah dijadikan illat.

3. Tingkatan-tingkatan kiyas

Tingkatan-tingkatan kiyas dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi kejelasan illatnya, kiyas dapat dibagi dua bagian, yaitu sebagai berikut.⁴¹
 - 1) Kiyas jali (kiyas yang nyata). Kiyas ini ada dua macam. Pertama, suatu kiyas yang illat hukumnya bersifat nyata karena disebutkan oleh nash. Kedua, suatu kiyas yang illatnya tidak disebutkan dalam nash, tetapi tidak ada kesamaran untuk mengetahui persamaan illat itu di dalam *al-ashl* dan *al-far'u*.
 - 2) Kiyas khafi (kiyas yang tersembunyi), yaitu suatu kiyas yang illatnya tidak disebutkan didalam nash secara nyata, sehingga untuk menemukan illat hukumnya memerlukan ijtihad.

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 174.

- b. Ditinjau dari segi kekuatan atau lemahnya ‘illat yang terdapat pada al-far’u dibandingkan dengan illat yang terdapat pada asal. Pada tingkatan ini dibagi menjadi tiga bagian:⁴²
- 1) Kiyas awla (qiyas yang lebih utama), ialah kiyas yang illatnya pada al-far’u lebih kuat dibandingkan dengan al-ashl, sehingga penerapan hukum yang terdapat pada al-ashl lebih utama diterapkannya pada al-far’u.
 - 2) Kiyas musawi (qiyas yang setara) ialah qiyas yang memiliki kekuatan ‘illat yang sama, yang terdapat pada al-ashl dan al-far’u.
 - 3) Kiyas adna (qiyas yang lebih rendah) ialah qiyas yang ‘illat hukum yang terdapat pada al-far’u lebih lemah daripada ‘illat yang terdapat pada al-ashl.
- c. Ditinjau dari segi disebutkan atau tidak disebutkannya illat tersebut dalam *al-ashl*, dibagi menjadi dua tingkatan.
- 1) Kiyas illah, yaitu kiyas yang illatnya disebutkan secara jelas dalam al-ashl.
 - 2) Kiyas ma’na, yaitu qiyas yang tidak disebutkan secara jelas illatnya dalam al-ashl, tetapi dapat dipahami dengan jelas adanya sesuatu yang menurut logika hukum bahwa ia adalah illat hukum tersebut.

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 175.

C. 'Urf

'Urf merupakan ilmu ushul fiqh yang diambil dari adat setempat. Namun, adat ini juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan dan perubahan hukum Islam.

1. Pengertian 'urf

Dari segi bahasa *al-urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti dikenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal dengan kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik). Adapun pengertian *al-'urf* secara terminologi yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu.⁴³

2. Pembagian 'urf

Pembahasan singkat mengenai definisi *'urf* di atas secara tidak langsung memberi gambaran kepada kita bahwa *'urf* itu terbagi menjadi dua ditinjau dari objeknya.⁴⁴

- a. *'Urf qauliy* (ucapan). Dalam hal ini, Ibnu Abidin mengatakan bahwa *'urf qauliy* adalah suatu istilah yang maknanya sudah umum diketahui orang, sehingga ketika istilah tersebut diucapkan, maka makna yang tersirat tidak lain adalah itu.

⁴³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 210.

⁴⁴ Fauzul Hanif Noor Athief, "Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum" 31, no. 1 (Mei 2019): 46.

- b. *'Urf amaliy* (perbuatan). Apa yang sudah jamak dilakukan oleh orang, sehingga ketika orang melakukan tersebut, maka makna yang tersirat dari perbuatannya tidak lain adalah hal tersebut.

Dari segi jangkannya pembagian *'urf* ada dua macam, sebagai berikut:⁴⁵

- a. *Al-'Urf al-'amm* (umum). *'Urf* jenis ini adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
- b. *Al-'Urf al-khashsh* (khusus). *'Urf* jenis ini adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut.

- a. *Al-'Urf ash-Shahihah* (*'urf* yang absah). *'urf* yang ini adalah adat kebiasaan masyarakat yang sesuai syariat dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan hukum yang haram menjadi halal, ataupun sebaliknya.⁴⁶
- b. *Al-'Urf al-Fasidah* (*'urf* yang rusak atau salah). Yang dimaksud dengan *urf* fasidah adalah adat atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebalik dari *al-'urf ash-shahihah*, maka adat

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 212.

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 213.

kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan segala hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

3. Syarat '*urf*

Ulama ushul fikih mengatakan, '*urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi 4 syarat yaitu:⁴⁷

- a. Adat atau '*urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau '*urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

D. Uang *Panai*'

Uang *panai*' merupakan salah satu adat pernikahan yang ada di Sulawesi Selatan. Uang *panai*' merupakan adat orang suku Bugis mulai dari nenek moyangnya yang secara turun temurun masih berlaku di masyarakat hingga saat ini.

1. Pengertian uang *panai*'

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2009), 401.

Uang *panai*' adalah uang yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan atau dikenal juga sebagai uang belanja yang merupakan pemberian berupa uang dengan jumlah yang ditentukan, yang harus dibayarkan atau diberikan oleh calon mempelai laki-laki dan jumlah serta nominal uang tersebut sangat bervariasi untuk diberikan kepada seorang calon mempelai wanita.⁴⁸ Berdasarkan pengertian tersebut uang *panai*' pada suku Bugis digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa disebut juga uang belanja dengan tujuan rasa penghormatan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.

Uang *panai*' ini seringkali dimaknai keliru karena dianggap atau disamakan dengan mahar, padahal uang *panai*' nyatanya berbeda. Kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak mempelai. Uang *panai*' ini bisa semakin berat apabila pihak keluarga perempuan meminta *sompa* (harta tidak bergerak seperti tanah, sawah atau kebun). Besarnya uang *panai*' ditetapkan berdasarkan kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan. Misalnya yang menyerahkan uang *panai* itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal

⁴⁸ Mahyudin Damis, "Makna Tradisi Dui Menre'/ Uang Panai' Di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar Di Manado)" 13, no. 4 (Oktober-Desember 2020): 7.

itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.⁴⁹

2. Sejarah uang *panai*'

Budaya uang *panai*' muncul sejak zaman kerajaan Gowa Tallo, Kabupaten Gowa merupakan daerah inti kerajaan Gowa pada abad ke XVII kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Said Tumenangari Ball'. Pada masa ini kerajaan Gowa memegang *hemegomi* dan *supremasi* di Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia bagian timur. Yang awal mulanya permintaan uang *panai*' hanya berlaku untuk masyarakat biasa yang ingin meminang seorang gadis yang berasal dari keluarga bangsawan atau kerajaan maka diberikan syarat untuk membawa bebarapa seserahan yang didalamnya berupa permintaan besaran uang (dulu koin emas).⁵⁰

Sebelum Islam masuk raja-raja terdahulu memberikan semacam seserahan kepada pihak perempuan yang dianggap memiliki kasta sosial yang tinggi yakni dari keturunan bangsawan atau semacamnya. Pada masa lampau, uang *panai*' bukan berupa uang akan tetapi berupa harta benda, seperti emas, sawah, tanah, atau kebun.⁵¹ Bagi masyarakat Bugis, pernikahan adat memiliki filosofi tersendiri yang artinya bukan hanya

⁴⁹ Lailan Nadia, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam" (2021), 16.

⁵⁰ Nadia Ananda Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam" 2, no. 1 (Mei 2021): 41.

⁵¹ *Distrik Makassar: Kembali Ke Fitrah Uang Panai'* (Makassar, n.d.), <https://youtu.be/zz1D2bGw9Ro>.

sekedar hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan sarana untuk bersilaturahmi antara keluarga yang jauh maupun dekat.⁵²

Uang *panai*' merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang panai yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut dengan ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang dia cintai. Jadi makna yang terkandung dalam uang panai sangatlah berharga, bahkan dapat dijadikan motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan pendamping hidup. Sehingga uang *panai*' bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Makna yang terkandung sebenarnya dalam uang panai yaitu bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Dalam budaya pernikahan, uang *panai*' merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan dan penghargaan.

Namun, seiring perubahan zaman ketika Islam telah masuk ke Indonesia khususnya dikalangan masyarakat Bugis ada yang namanya mahar, dimana mahar menjadi salah satu syarat yang utama yang wajib dipenuhi ketika ingin menikah. Yang awal mulanya *panai*' atau uang *panai*' menjadi syarat wajib dalam pernikahan suku Bugis kini menjadi syarat pelengkap, namun masyarakat sekarang telah menganggap bahwa

⁵² Iman Nur Hidayat and Rizka Ramadhani, "Uang Panai' Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fikih Islam," April 2019, 22.

uang *panai*' adalah sebuah kewajiban dalam pernikahan suku Bugis yang mana ketika tidak ada *uang panai*' maka tidak ada pernikahan.⁵³

Seiring berkembangannya zaman tradisi uang *panai*' ini mengalami perubahan sehingga berlaku pada semua lapisan sosial masyarakat hingga turun-temurun yang awal mulanya hanya berlaku dikalangan kerajaan bangsawan kini berubah menjadi berlaku secara menyeluruh kesemua lapisan masyarakat tanpa memandang asal dari keturunannya.⁵⁴ Uang *panai*' ini disyaratkan bagi laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan hanya besaran nilainya saja yang berbeda sesuai dengan tingkatan sosial yang disandang oleh keluarga perempuan.

Perkembangan zaman telah membuat pergeseran nilai-nilai budaya, dimana uang *panai*' semakin lama semakin tinggi nominalnya karena adanya perubahan pola gaya hidup yang modern serta mewah seiring globalisasi dan akibatnya makna uang *panai*' dalam suatu pernikahan tidak lagi menjadi sebuah tradisi pada makna sebenarnya, melainkan telah menjadi sebuah ajang gengsi dan gaya hidup mewah serta status sosial seseorang atau keluarga untuk mendapatkan nilai di mata masyarakat.⁵⁵

3. Tahapan pemberian uang *panai*'

Adapun tahapan pemberian uang *panai*' yaitu sebagai berikut:⁵⁶

⁵³ *Distrik Makassar: Kembali Ke Fitrah Uang Panai*'.

⁵⁴ Nadia Ananda Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," Mei 2021.

⁵⁵ Nadia Ananda Putri et al.

⁵⁶ Moh Iqbal, "Uang Panai" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar" 6, no. 1 (June 2016): 205.

- a. Dari pihak keluarga laki-laki mengutus utusan ke keluarga pihak perempuan untuk membicarakan jumlah nominal uang *panai*'. Yang menjadi utusan dari pihak keluarga laki-laki umumnya yaitu *tomatoa* (orang tua yang dituakan) dalam garis keluarga dekat seperti ayah, kakek, paman dan kakak tertua.
- b. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah perempuan. Selanjutnya pihak keluarga perempuan juga mengutus *tomatoa* (orang tua yang dituakan) dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari keluarga pihak laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga mempelai wanita menyebutkan harga uang *panai*' yang dipatok. Jika pihak keluarga laki-laki telah menyanggupi harga yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan maka selesailah proses tersebut. Namun, jika dirasa terlalu mahal dan pihak laki-laki tidak menyanggupinya maka terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak keluarga sampai adanya jumlah nominal yang disepakati.
- c. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, maka tahap selanjutnya yaitu membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah uang *panai*' yang telah disepakati.
- d. Selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan menyerahkan uang *panai*'.

e. Setelah uang *panai*' diserahkan, tahap selanjutnya yaitu pembahasan mahar apa yang akan diserahkan nantinya kepada calon istri. Adapun mengenai mahar tidak begitu rumit seperti proses uang *panai*'. Mahar pada umumnya disesuaikan dengan kesanggupan laki-laki yang akan langsung disebutkan saat itu juga. Dalam perkawinan suku Bugis pada era sekarang umumnya mahar tidak berupa uang, melainkan berupa barang seperti tanah, rumah, perhiasan atau seperangkat alat shalat.

4. Tujuan uang *panai*'

Uang Panaik mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai:

- a. Bentuk keseriusan calon suami dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah istri.
- b. Bentuk penghormatan dan penghargaan kepada calon istri.
- c. Sarana mempermudahnya proses pernikahan.

E. Perbedaan Mahar dan Uang *Panai*'

Mahar dan uang *panai*' dalam suku Bugis merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam pengaplikasiannya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun dalam realita yang ada uang *panai*' lebih mendapat perhatian serta dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan lancarnya pernikahan dalam masyarakat Bugis ketimbang dengan mahar. Sehingga nominal jumlah uang *panai*' lebih tinggi dari jumlah mahar.

Perlu diketahui bahwa mahar dan uang *panai'* itu berbeda walaupun keduanya adalah hal yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Uang *panai'* merupakan biaya pesta untuk acara pernikahan atau *walimah ursy* yang diberikan kepada mempelai wanita sesuai dengan tingkat sosialnya. Uang *panai'* atau juga biasa disebut sebagai *doi' belanca* (uang belanja) adalah uang yang diberikan kepada mempelai wanita yang telah ditentukan kadarnya oleh keluarga mempelai. Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan.⁵⁷

Mahar adalah harga yang patut dibayar oleh seorang laki-laki untuk memperoleh hak-hak istimewa dari isterinya. Mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan adalah suatu kewajiban untuk laki-laki agar dapat dimiliki seutuhnya. Sedangkan uang *panai'* merupakan besaran uang yang telah ditentukan dari pihak perempuan sebagai harga yang pantas diberikan oleh mempelai laki-laki dengan tujuan untuk mengetahui kerelaan dan kemampuan dalam memulai kehidupan yang baru serta sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan Bugis. Kemudian uang *panai'* itulah yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pesta pernikahan yang digelar oleh pihak perempuan.⁵⁸ Hal itu tentu saja dipengaruhi oleh status sosial seseorang, semakin tinggi status sosial seorang perempuan maka semakin tinggi pula harganya.

⁵⁷ Muhammad Asy'war Saleh, "Mahar dan Uang Panaik Masyarakat Bugis: Studi Tematik Al-Qur'an" 4, no. 1 (June 2018): 44.

⁵⁸ Muhammad Asy'war Saleh.

Uang *panai*' berbeda dengan mahar walaupun sama-sama suatu kewajiban, uang panaik pada masyarakat suku Bugis digunakan untuk acara resepsi yang mana jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Pemberian uang panaik dalam pernikahan adat bugis merupakan syarat dan kewajiban adat bukan berdasarkan syar'i, jadi dalam hukum Islam orang yang hendak menikah boleh memberikan atau tidak memberikan uang *panai*', yang mana apabila dalam pernikahan hanya memberikan mahar tanpa memberi uang *panai*' maka perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum Islam namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat dan keluarga tersebut.⁵⁹

Jadi, mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan yang disyariatkan dalam Islam. Mahar merupakan pemberian wajib oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan tanpa mengharapkan imbalan materi berupa harta benda serta tanpa adanya paksaan dan bersifat sukarela. Sedangkan, uang *panai*' merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi jika ingin meminang wanita Bugis yang diwajibkan dalam adat. Uang *panai*' adalah biaya pesta pernikahan atau uang belanja yang diberikan kepada mempelai perempuan sesuai dengan tingkat sosialnya, kemudian jumlah kadar uangnya ditentukan oleh pihak perempuan yang akan dinikahi namun tetap ada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.⁶⁰

⁵⁹ Nadia Ananda Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," Mei 2021.

⁶⁰ Muhammad Asy'war Saleh, "Mahar Dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis: Studi Tematik Al-Qur'an" 4, no. 1 (June 2018): 45.

F. Mahar dalam Pandangan Wahbah Zuhaili

Mahar dalam pandangan imam Wahbah Zuhaili memiliki beberapa nama lain, diantaranya ialah mahar, *shidaaq* atau *shadaqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hibaa*, *uqr*, *thaul* dan nikah. Mahar merupakan harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh ssang suami baik karena akad maupun karena persetubuhan yang hakiki.

Hukum mahar merupakan wajib atas orang laki-laki bukannya perempuan. Hukum yang diwajibkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh *uqr* yakni *uqr* (hukuman hadd) atau *uqr* (mahar) untuk menghormati kemanusiaan perempuan. Dalam Q.S. an-nisaa ayat 4 “dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”, yang maksudnya pemberian dari Allah sebagai permulaan atau hadiah.⁶¹ Ayat ini ditujukan kepada para suami menurut kebanyakan para fuqaha. Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan symbol bagi kemuliaan seorang perempuan dan keinginan untuk berpasangan. Dan juga ayat 24 yang menjelaskan keharusan laki-laki memberi mahar kepada istrinya.

Mahar sebagai kewajiban laki-laki, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun sebagai sitri. Tapi yang dibebankan untuk memberikan nafkah ialah laki-laki baik yang berupa mahar

⁶¹ Prof. Dr. Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 231.


maupun nafkah kehidupan dan lainnya karena laki-laki mampu untuk berusaha dan mencari rezeki. Sedangkan pekerjaan seorang perempuan adalah menyiapkan makanan di rumah, mengasuh anak-anak dan melahirkan keturunan yang semuanya adalah beban yang tidak mudah dan ringan untuk dilakukan.⁶²

G. Mahar dalam Pandangan Abdurrahman Al-Juzairi

Mahar menurut bahasa (etimologi) memiliki banyak sebutan yang di antaranya adalah *al-mahr*. Sebutan lainnya adalah *shadaaq*, yaitu dasar pengambilan dari kata *shadq*, karena mengandung refleksi keinginan suami untuk menikah dengan mengeluarkan sejumlah harta. Dari sini dapat dikatakan bahwa arti *shadaaq* menurut bahasa adalah penyerahan harta yang merefleksikan keinginan untuk melaksanakan akad nikah. Dengan demikian, arti mahar secara bahasa berkisar pada apa yang diwajibkan dalam akad. Maka, arti mahar secara bahasa lebih khusus daripada arti mahar menurut istilah syariat, karena arti mahar menurut istilah syariat mencakup apa yang diserahkan kepada wanita lantaran persetubuhan karena syubhat dan lainnya. berbeda dengan definisi yang dominan, yaitu seperti pengertian mahar secara istilah. Sebab, yang dominan arti menurut istilah syariat lebih khusus dibanding arti secara bahasa.

⁶² Prof. Dr. Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 232.

Adapun arti menurut istilah, mahar ialah sebutan bagi harta yang menjadi hak wanita dalam akad nikah sebagai kompensasi atas dipepkenankannya bersenang-senang dengannya, dan terkait persetujuan dengan syubhat, nikah yang rusak, atau semacamnya. Mahar harus berupa harta yang bernilai. Maka mahar dinyatakan tidak sah bila berupa sesuatu yang remeh yang tidak bernilai, seperti satu biji gandum, namun tidak ada batas maksimalnya sebagaimana tidak ada batas minimalnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

BUDAYA MASYARAKAT BUGIS SIDENRENG RAPPANG

A. Masyarakat Bugis Sidenreng Rappang

Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki suku diantaranya suku Toraja, suku Makassar, suku Mandar dan suku Bugis yang termasuk suku terbesar di Sulawesi Selatan. Suku Bugis tersebar ke beberapa daerah diantaranya Kabupate Bone, Barru, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Parepare, Pinrang, Luwu dan Sidenreng Rappang.¹

1. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan sebagaimana yang tertera dalam surat izin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimulai sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan 27 Januari 2023.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Desa Lasiwala, kecamatan pitu riawa, kabupaten sidenreng rappang.

a. Letak geografis

Desa Lasiwala merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa disingkat Sidrap. Desa Lasiwala terletak disebelah tenggara ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak \pm 28 km, dengan luas desa

¹ "Suku Bugis," April 1, 2023, <https://travel.kompas.com/read/2021/08/29/083100627/bugis-suku-terbesar-di-sulawesi-selatan?page=all#page2>.

11.710.000000 (Ha). Secara astronomis terletak dalam posisi -3.871813 LB (Lintang Selatan) dan 119.937862 BT (Bujur Timur).² Dengan ketinggian 5000 DPL (M), Desa Lasiwala berbatasan langsung dengan:

- Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Anabannae Kecamatan Pitu Riawa dan Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang.
- Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa.
- Sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Sumpang Mango, Desa Ajubissui Kecamatan Pitu Riawa.
- Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Damai dan Desa Talawe, Kecamatan Watang Sidenreng.

Desa Lasiwala merupakan salah satu desa dari 12 desa/kelurahan yang ada di kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Secara keseluruhan Desa Lasiwala memiliki luas berkisar 11,71 Km² yang terbagi menjadi empat Dusun, yakni Dusun 1 Lasiwala, Dusun 2 Makkoring, Dusun 3 Campaniang, Dusun 4 Makkoring Utara.³

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Lasiwala berdasarkan data dari laporan profil desa Lasiwala pada tahun 2022 dari empat dusun yaitu sebanyak 1.931 jiwa, yang terdiri dari 975 jiwa laki-laki dan 956 jiwa perempuan

² Herwin, "Laporan Profil Desa Periode 2022 Desa Lasiwala" (Kantor Desa Lasiwala, n.d.).

³ Herwin.


dari keempat dusun yang ada di Desa Lasiwala. Adapun pekerjaan dari masyarakatnya yaitu sebagai petani 307 orang,

c. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat

Penduduk Desa Lasiwala pada umumnya bekerja sebagai petani yang menjadi mata pencaharian masyarakat, sebagian juga ada peternak sapi dan ayam, wiraswasta, pengusaha perdagangan hasil bumi, dan juga sebagai perangkat desa.⁴ Dengan presentasi sebagai berikut:

M

Grafik 1. Pekerjaan Masyarakat



Masyarakat yang ada di Desa Lasiwala adalah mayoritas asli suku Bugis, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Bugis sebagai sarana komunikasi antar sesama masyarakat. Sehingga, dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di Desa Lasiwala tidak

⁴ Herwin.

jauh berbeda dengan kehidupan sosial masyarakat Bugis lainnya yang berada diberbagai suku Bugis lain yang ada di Sulawesi Selatan.

Pada umumnya kehidupan sosial masyarakat Bugis Sidrap tepatnya di Desa Lasiwala terjalin dengan sangat harmonis sebab kekerabatan yang erat antara masyarakatnya. Oleh karenanya masyarakat menganut sistem parental dan bilateral yaitu sistem yang mengakui kekerabatan antara dua belah pihak, baik dari kalangan kerabat ayah maupun dari kerabat ibu.

Dalam keluarga luas bagi masyarakat Desa Lasiwala ialah setiap orang pasti mempunyai hubungan darah, jauh mupun dekat yang disebut dengan “*seajing* atau *sompu lolo*” yang artinya keluarga baik itu jauh ataupun dekat asalkan ada hubungan darah. Untuk istilah keluarga dekat disebut “*seajing mareppe*” dan untuk keluarga jauh disebut “*seajing mabela*”⁵

Walaupun masyarakat Desa Lasiwala menganut sistem yang mengakui kedua belak pihak keluarga baik dari ayah maupun ibu, akan tetapi dalam masalah-masalah tertentu tetap menganut sistem patrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam artian seorang anak akan mewarisi derajat keturunan ayahnya.

Melihat dari sudut pandang kehidupan sosial masyarakat di Desa Lasiwala memiliki sifat saling gotong royong atau saling membantu satu sama lain dalam berbagai masalah dalam kehidupan

⁵ Paisah, Wawancara Aparat Desa, *Interview* (Desa Lasiwala, Desember 2022).

sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari kalangan petani yang saling gotong royong ketika ada yang ingin membangun rumah panggung (rumah adat yang terbuat dari kayu), ataupun mau pindah rumah. Juga dapat dilihat dari kalangan ibu-ibu jika ada acara seperti nikahan, aqiqahan, ataupun syukuran semua akan datang untuk saling membantu. Hal ini semua dianggap sebagai rasa solidaritas yang tinggi serta adanya tanggung jawab bersama dikalangan masyarakat Desa Lasiwala karena dipandang satu keluarga dikalangan mereka itu sendiri,⁶ dan yang diketahui oleh peneliti bahwa di Desa Lasiwala hampir semua masyarakatnya saling memiliki hubungan keluarga entah itu jauh maupun keluarga dekat.

d. Kondisi adat dan agama masyarakat

Pada umumnya masyarakat Desa Lasiwala dalam masalah adat masih mengenal kebiasaan-kebiasaan yang secara turun temurun dari nenek moyangnya, dan ada beberapa yang masih dilaksanakan sampai sekarang. Masyarakat Desa Lasiwala adalah mayoritas Islam, dengan bukti adanya masjid yang dibangun disetiap dusunnya, dan juga perilakunya yang taat melaksanakan rukun Islam.

Sarana atau masjid ini ramai didatangi oleh masyarakat Islam untuk menunaikan ibadah shalat lima waktu, umumnya lebih ramai jika hari jum'at dan bulan suci ramadhan dan juga hari raya. Disamping difungsikan sebagai tempat peribadatan juga digunakan untuk majelis

⁶ Paisah.

seperti jika ada acara Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj sebagai wadah dalam melakukan syiar Islam.

B. Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Lasiwala Kabupaten Sidenreng Rappang

Pernikahan dalam pandangan masyarakat adat, ialah perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun serta damai. Karena adanya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan pernikahan dan menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pernikahan harus diatur dengan tertib sesuai adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan hingga pada akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga serta kerabat yang bersangkutan.⁷ Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, suku Bugis kebanyakan menganut agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, akan tetapi lebih dari itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.

Bagi masyarakat Bugis, pernikahan berarti *siala* (saling mengambil satu sama lain). Jadi, pernikahan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami istri mereka

⁷ Muh. Ridwan, Wawancara Tokoh Agama, *Interview* (Desa Lasiwala, Desember 2022).

merupakan keluarga tanpa membedakan status sosial lagi. Hanya saja, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua mempelai, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya memiliki hubungan sebelumnya untuk mempererat yang istilahnya dalam bahasa Bugis “*ma’pasideppe’ mabelae*” artinya mendekatkan yang sudah jauh. Hal ini sering ditemukan dua sahabat atau keluarga yang bersepakat menikahkan keturunan mereka, menjodohkan anaknya sejak kecil, atau menjodohkan keluarganya dengan keluarga atau teman dekat.

Pernikahan bagi suku Bugis dipandang sebagai sesuatu yang sakral, relegius, dan sangat dihargai. Oleh sebab itu lembaga adat yang telah lama ada, mengaturnya dengan cermat, penuh tata karma dan sopan santun serta saling menghargai satu sama lain. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahap yang harus dilalui yaitu:

1. *Mabbaja Laleng*

Mabbaja laleng maksudnya adalah tahap peninjauan, tahap mencari tahu, pendekatan yang dilakukan oleh pihak dari keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.⁸ Adapun tujuan dilakukannya *mabbaja laleng* guna untuk mengetahui apakah calon mempelai wanita yang akan dilamarnya nanti belum memiliki pasangan atau calon. Apakah belum ada laki-laki lain yang sudah datang melamarnya, dan juga tujuan dilakukannya *mabbaja laleng* ini untuk mengetahui seperti apa calon mempelai wanita, baik itu mencari tahu

⁸ Suarsi, Wawancara Tokoh Adat, *Interview* (Desa Lasiwala, Desember 2022).

karakternya, keluarganya, sifatnya, agamanya, dan segala yang berkaitan dengan calon mempelai wanita.

2. *Madduta*

Madduta atau disebut sebagai lamaran. Dalam lamaran ini dilakukan oleh salah seorang dari kedua belah pihak untuk saling berdialog dan waktu melamar belum melibatkan banyak orang, biasanya terdiri dari keluarga inti. Lamaran ini dilakukan di rumah calon mempelai wanita, guna untuk mencari kesepakatan antara kedua mempelai belah pihak.⁹

3. *Mappettuada*

Mappettuada artinya, *mappettu* (memutuskan) dan *ada* (perkataan), jadi *mappettuada* adalah proses memutuskan hasil lamaran.¹⁰ Didalam perundingan ini kedua utusan keluarga calon mempelai membahas mengenai kelanjutan dari lamaran calon mempelai laki-laki apakah diterima atau tidak, apakah pernikahan akan tetap dilanjutkan atau dibatalkan entah dari pihak perempuan yang meminta atau dari pihak laki-laki. Jika lamaran laki-laki diterima dan akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan maka dibahaslah kesepakatan mengenai, *tanra esso* yakni penentuan acara pesta, *paenre* atau *uang panai'*, *leko* atau seserahan yang berupa hadiah-hadiah yang biasa digunakan oleh calon mempelai wanita seperti perlengkapan make up dan lain sebagainya yang mendukung prosesi perkawinan, serta yang terakhir ialah *sompa* atau mahar.

⁹ Paisah, Wawancara Aparat Desa.

¹⁰ Nadia Ananda Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam" 2, no. 1 (Mei 2021): 38.

4. *Mappenre Dui*

Mappenre dui atau disebut penyerahan *uang panai*'. Keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki memperlihatkan pada kerabat yang hadir jumlah *uang panai*' secara tunai dan *sompa* (persembahan).¹¹ *Sompa* bisa berupa tanah, kebun, rumah, emas atau sesuatu yang bernilai yang akan diberikan kepada mempelai wanita dan akan menjadi hak sepenuhnya dan tidak boleh diambil kembali walaupun sudah bercerai.



Gambar 3.1 *Mappenre Dui*

5. *Dio Majeng*

Dio majeng sendiri merupakan mandi *tolak balak* yang dilakukan untuk meminta perlindungan dari bahaya. Upacara ini umumnya dilakukan pada sore hari, sehari sebelum hari H.¹² *Dio majeng* juga bermakna membersihkan dan mensucikan diri. *Dio majeng* ini dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang belum pernah menikah di rumah masing-masing, dalam artian *dio majeng* hanya dilakukan sekali seumur hidup. *Dio majeng* ini menggunakan *majeng kalosi* (bunga/kembang pinang) dan

¹¹ Suarsi, Wawancara Tokoh Adat.

¹² Suarsi.

majeng kaluku (bunga/kembang kelapa) untuk memandikan calon mempelai pria dan wanita.¹³

6. *Mappacci*

Mappacci dilakukan dimalam hari sebelum hari H pernikahan, dilaksanakan di kediaman masing-masing calon mempelai pengantin, *mappacci* ini dilakukan sekali seumur hidup. Mengapa dilakukan proses ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan kedua pengantin dari hal-hal yang tidak baik. Dimulai dengan penjemputan mempelai calon pengantin, yang kemudian duduk di pelaminan, setelah itu di depan mereka disusun perlengkapan-perengkapan berikut, sebuah bantal sebagai simbol penghormatan, tujuh sarung sutera sebagai simbol harga diri, selempang pucuk daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan, tujuh sampai sembilan daun nangka sebagai simbol harapan, sepiring *wenno* (padi yang sudah digoreng tanpa minyak, sehingga jadinya seperti popcorn) sebagai simbol perkembangan baik, sebatang lilin yang menyala sebagai simbol penerangan, daun pacar halus sebagai simbol kebersihan dan bekkeng (tempat logam untuk daun pacci) sebagai simbol persatuan pengantin. Setelah perlengkapan-perengkapan tersebut ditaruh, satu persatu kerabat dan tamu akan mengusapkan *pacci* (daun pacar) ke telapak tangan pengantin.¹⁴

¹³ Ririn Indraswari and Tamrin Meda, "Etnografi Komunikasi Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Masyarakat Etnik Komunitas Towani Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan," *Populis* 13, no. 2 (November 2020): 133.

¹⁴ Ririn Indraswari and Tamrin Meda.



Gambar 3.2 Mappacci

7. *Mappenre Botting*

Mappenre botting berarti mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita.¹⁵ Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran orang tuanya. Iring-iringan tersebut biasanya terdiri dari *indo botting* (inang/pendamping pengantin), *passepi* (pendamping mempelai) dan juga keluarga mempelai laki-laki. *Mappenre botting* dilakukan untuk mengantar calon mempelai pria ke rumah calon mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah.



Gambar 3.3 Mappenre Botting

¹⁵ Suarsi, Wawancara Tokoh Adat.

8. *Appasialang*

Acara puncak yang sakral (akad nikah), dengan resminya menjadi pasangan suami isteri. Pihak perempuan lebih awal mempersiapkan segala sesuatunya menunggu kedatangan rombongan dari pihak laki-laki dalam bahasa Bugis disebut *madduppa botting* (penyambutan pengantin). Pihak laki-laki juga demikian halnya, untuk menuju kediaman calon pengantin perempuan lengkap dengan bawaannya yang disebut *walasuji* (anyaman bambu yang berbentuk segi empat yang diartikan sebagai pembatas putri yang diisi dengan buah-buahan) *pangolo sompa* atau disebut sebagai pengganti/penyampai bicara memelai pria kepada mertuanya dan *sompa* (mahar) diantar oleh sanak saudara, kerabat keluarga bahkan pinisepuh/sesepuh. Rombongan tersebut dalam bahasa Bugis disebut *Pappenre Botting*.¹⁶



Gambar 3.4 Appasialang

¹⁶ Ririn Indraswari and Tamrin Meda, “Etnografi Komunikasi Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Masyarakat Etnik Komunitas Towani Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.”

9. *Mappasikarawa / Palai Tapi*

Setelah akad nikah, mempelai pria dituntun menuju kamar mempelai wanita untuk melakukan sentuhan pertama kali. Bagi suku Bugis, sentuhan pertama mempelai pria memegang peran penting dalam keberhasilan kehidupan rumah tangga pengantin. *Mappasikarawa* tidak sembarangan bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi oleh orang tertentu yang memiliki ilmunya.¹⁷ Dan orang yang memiliki ilmu ini juga tidak sembarangan mengajarkannya ke orang lain, karena hanya dia yang tau ilmunya. Yang dilakukan dalam prosesi ini yaitu mempelai pria dan wanita melakukan sentuhan pertama setelah akad nikah yang didampingi oleh orang yang *mappasikarawa*, yang ditandai dengan sudah sahnya sebagai suami istri. Namun, dalam proses *mappasikarawa* ada banyak cara tergantung dari siapa yang *mappasikarawa*. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi *Palai Tapi*, yaitu disatukannya kedua mempelai kedalam satu sarung yang sama dan secara bersamaan. Maknanya adalah agar kedua mempelai dapat bersatu selamanya.¹⁸

¹⁷ Suarsi, Wawancara Tokoh Adat.

¹⁸ Ririn Indraswari and Tamrin Meda, "Etnografi Komunikasi Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Masyarakat Etnik Komunitas Towani Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan."



Gambar 3.5 Mappasikarawa/Palai Tapi

10. Resepsi

Resepsi dilakukan setelah akad nikah dikediaman mempelai wanita dan juga dikediaman mempelai laki-laki setelah *mapparola*. Biasanya dalam acara resepsi ada acara-acara seperti nasihat pernikahan, ada elekton atau band sebagai hiburan, foto-foto bersama keluarga dan tamu undangan dan acara lainnya.

11. Mapparola

Mapparola dilaksanakan setelah *appasialang* (akad nikah) dilakukan. maka keluarga mempelai wanita melakukan kunjungan balasan ke kediaman mempelai pria, diantar oleh iring-iringan keluarga mempelai wanita tanpa orang tua. Prosesi ini dilakukan setelah akad nikah dan resepsi dilakukan dikediaman mempelai wanita. *Mapparola* ini maknanya menyambung silaturahmi antar kedua belah pihak keluarga.



Gambar 3.6 Mapparola

12. *Mabbenni Siwenni*

Apa yang dilakukan. Pada tahapan ini, mempelai wanita datang ke kediaman mempelai pria untuk tidur semalam atau bahkan hanya baring beberapa menit saja walaupun tidak sampai tidur. Ritual adat ini dilakukan untuk dengan datangnya mempelai wanita, berarti telah diterima menjadi keluarga dirumah mempelai pria sebagai keluarga baru.¹⁹

13. *Manre Baiseng*

Apa yang dilakukan. Sebagai penutup rangkaian acara pernikahan, kedua keluarga pengantin bertemu di rumah pengantin wanita. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun tali silaturahmi antara kedua keluarga. Adapun prosesi *manre baiseng* ini adalah seluruh biaya makan ditanggung oleh pihak laki-laki. *Manre baiseng* ini dilakukan selama hari ganjil, mulai dari 3 sampai 7 hari.²⁰

¹⁹ Paisah, Wawancara Aparat Desa.

²⁰ Suarsi, Wawancara Tokoh Adat.

C. Mahar dan Uang *Panai'* di Desa Lasiwala Kabupaten Sidenreng Rappang

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya mengenai mahar, bahwa mahar adalah pemberian wajib yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan dinikahinya sebagai ketulusan hati calon kepada calon istri agar menimbulkan rasa cinta kasih terhadap calon suaminya atau sebagai tanda kasih sayang. Mahar merupakan pemberian seorang suami kepada istrinya baik sebelum maupun sesudah akad nikah berlangsung sebagai pemberian wajib.

Uang *panai'* atau uang belanja merupakan salah satu syarat adanya pernikahan dalam masyarakat suku Bugis, atau bahkan bisa dikatakan bahwa jika tidak ada uang *panai'* maka tidak adapula pernikahan.²¹ Karena tradisi ini telah ada dari semenjak nenek moyang kita hingga saat ini masih dibudayakan walaupun makna uang *panai'* mulai bergeser dari makna yang sebenarnya seiring dengan zaman.

Uang *panai'* memiliki dua kata yaitu, uang yang memiliki arti tersendiri yang didalam bahasa bugisnya "*doi*" diidentikkan dengan harta yang berharga, sesuatu yang dapat diuangkan jadi adakalanya sepetak tanah, sepetak sawah, kebun atau hewan peliharaan seperti kuda, sapi. Kemudian "*panai'*" yang berarti naik, namun kata naik ini hanyalah kata kiasan saja, yang diidentikkan disini dari pihak laki-laki dengan membawa segenap harta benda dengan berniat untuk meminang perempuan yang dicintainya.

²¹ Suarsi.

Banyak dan sedikitnya uang *panai'* yang diberikan pihak laki-laki memiliki pengaruh dalam stratifikasi sosial orang yang akan menikah bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Desa Lasiwala, tempat penelitian peneliti. Banyak dan sedikitnya uang *panai'* juga sangat berpengaruh terhadap martabat seseorang yang dilamar dan ini sangat erat sekali kaitannya dengan *siri'* (malu) salah satu identifikasi sosial masyarakat Bugis dan pada dasarnya juga *uang panai'* merupakan bantuan dalam melaksanakan *Walimatul Urusy* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yakni:

“Memang yang wajib dalam pernikahan secara syariat adalah mahar bukan *uang panai'*, namun kita ini orang Bugis tradisi kita adalah harus ada *uang panai'*. Ada yang namanya pesta pernikahan dan juga keluarga yang diundang pasti harus ada jamuan untuk keluarga apalagi kalau kita punya keluarga yang banyak, dan kita juga malu (*masiri'*) kalau punya banyak tamu namun tidak bisa memberikan jamuan. Maka dari itu harus ada *uang panai'* atau uang belanja, belum lagi mengenai biaya pernikahan mulai dari penyewaan tenda, kursi, fotografer dan lain-lain. Juga sudah kita ketahui bahwa sekarang ini harga barang semakin naik otomatis *uang panai'* juga naik.”²²

Uang *panai'* dalam pernikahan seperti telah dijelaskan di atas bahwa uang belanja yang diserahkan kepada pihak perempuan, uang belanja tersebut berguna untuk keperluan upacara pernikahan seperti pesta

²² Rasmi, Wawancara Tokoh Masyarakat, *Interview* (Desa Lasiwala, Desember 2022).

menjelang pernikahan dua mempelai.²³ Biasanya sepuluh hari atau seminggu sebelum hari pernikahan dilaksanakan seluruh kerabat baik yang dekat ataupun yang jauh, tetangga sekitarnya sudah mulai berdatangan dirumah calon mempelai pengantin baik itu laki-laki atau perempuan untuk membantu menyiapkan persiapan yang diperlukan diacara pernikahan nantinya, lalu jika sudah H-4 lebih ramai lagi yang datang dan sudah sibuk-sibuknya untuk menyiapkan segala perlengkapan dan kebutuhan untuk pesta pernikahan. Ini telah menjadi tradisi yang sudah disepakati bersama disetiap acara pernikahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Desa Lasiwala.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi uang *panai*' di Desa Lasiwala suku Bugis Sidrap (Sidenreng Rappang) diantaranya:

1. Kekerabatan

Orang Bugis Sidrap termasuk Desa Lasiwala pada umumnya memiliki sistem kekerabatan yang disebut dengan *assijingeng* yang mengikuti lingkungan pergaulan hidup dari ayah maupun dari ibu. Garis keturunan berdasarkan kedua orang tua menjadi lebih luas hubungan kekerabatannya dikarenakan selain ia menjadi anggota keluarga dari ayah juga menjadi anggota keluarga dari ibu.²⁴

Hubungan kekerabatan di Desa Lasiwala dibagi menjadi dua yakni *sijing mareppe* (kerabat dekat) dan *sijing mabela* (kerabat jauh).

Kerabat dekat merupakan kelompok penentu dan pengendali martabat

²³ Rasmi.

²⁴ Suarsi, Wawancara Tokoh Adat.

keluarga, yang termasuk kerabat dekat ialah keanggotaan yang memiliki hubungan darah dan *sompu lolo* yakni keanggotaan berdasarkan atas perkawinan. Anggota keluarga inilah yang menjadi *to masiri* (orang yang malu) bila anggota keluarga perempuannya dibawa lari atau *si lariang* bersama pria yang dicintainya begitu pula dari keluarga laki-laki, atau adanya hamil diluar nikah dan mereka juga yang berkewajiban untuk menghapus *siri'* (malu) tersebut.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dan pengamatan dilapangan yang didapatkan oleh peneliti bahwa biasanya jika calon mempelai laki-laki bukan keluarga baik itu kerabat dekat ataupun kerabat jauh maka uang *panai'* yang diberikan biasanya lebih besar, namun tergantung lagi dari keluarga dan kesepakatan antara dua keluarga.

2. Stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan ada yang didapat dengan suatu usaha dan ada yang didapat tanpa usaha misalnya status yang berdasarkan garis keturunan. Sistem stratifikasi sosial di dalam masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka.

Sistem stratifikasi sosial yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pidahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain, baik yang bergerak ke atas atau ke bawah, di dalam sistem ini statusnya jalan

²⁵ Muh. Ridwan, Wawancara Tokoh Agama.

untuk menjadi anggota dalam suatu masyarakat adalah kelahiran. Dan sistem stratifikasi sosial yang bersifat tertutup, yakni setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang dibawahnya. Pada umumnya sistem terbuka memberi perangsang yang lebih tepat dan mempengaruhi lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat dari pada sistem yang tertutup.²⁶

3. Penentuan jodoh

Dalam kehidupan masyarakat sosial di Desa Lasiwala dalam pernikahan masih berlaku yang namanya perijodohan entah itu dari keluarga sendiri atau keluarga dari sahabat atau teman orang tua.²⁷ Biasanya perijodohan ini ada yang diterima oleh anak sendiri dan ada juga yang yang terpaksa, biasanya bagi mereka yang memiliki kekasih dan harus merelakan orang yang dicintai dan menerima perijodohan dari orang tuanya.²⁸

4. Budaya

Budaya uang *panai*' di Desa Lasiwala sudah menjadi budaya mulai dari nenek moyang hingga sampai sekarang masih dilestarikan, dan hal ini sudah diketahui oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Suku Bugis sehingga ada kecenderungan persepsi bahwa menikah dengan gadis

²⁶ Basiruddin, "Persepsi Pemuda Terhadap Kearifan Lokal Mahar Dan Dui' Menre' Dalam Masyarakat Bugis Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Hukum Islam)" (Parepare, IAIN Parepare, 2021).

²⁷ Suarsi, Wawancara Tokoh Adat.

²⁸ Rasmi, Wawancara Tokoh Masyarakat.

Bugis itu mahal.²⁹ Tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan karena tidak semua gadis Bugis dipinang dengan mahar dan uang *panai*' yang tinggi dan mahal, seperti dengan realita yang ada di Desa Lasiwala dan juga sebagian diluar Sidrap (Sidenreng Rappang) masih ada yang uang *panai*' nya masih rendah.³⁰

5. Pendidikan dan Ekonomi

Pendidikan dan ekonomi salah satu faktor yang mempengaruhi uang *panai*' di kalangan Bugis, dimana semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula uang *panai*' nya. Dan ketika ia orang kaya dan termasuk dari keluarga yang terpandang juga bisa mempengaruhi tingginya uang *panai*' yang harus diberikan. Namun, ekonomi dan pendidikan yang tinggi tidak selamanya selalu menjadi faktor tingginya uang *panai*', bisa juga karena agamanya dan akhlaknya baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁹ Suarsi, Wawancara Tokoh Adat.

³⁰ Muh. Ridwan, Wawancara Tokoh Agama.

BAB IV

HUKUM UANG *PANAI'* PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN ABDURRAHMAN AL-JUZAIRI

A. Analisis Uang *Panai'* pada Pernikahan Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam Perspektif Wahbah Zuhaili

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau ibarat sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Secara istilah nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan dalam syariat yang memiliki fungsi memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan juga pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dengan adanya pernikahan juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia agar tidak punah dan terus melahirkan dan memiliki keterunan. Dengan menjaga kesinambungan garis keturunan, akan menciptakan keluarga yang akan menjadi bagian dari masyarakat dan menciptakan sikap bahu-membahu diantara sesama. Dari pernikahan terlahirlah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih sempurna.

Suku Bugis merupakan salah satu suku dari sekian banyaknya suku yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan tepatnya suku Bugis Sidenreng Rappang (Sidrap). Suku Bugis Sidrap merupakan mayoritas Islam,

tentunya dalam melaksanakan pernikahan akan tetap memperhatikan syariat dalam menjalankan adat pernikahan. Salah satu yang menjadi adat pernikahan dalam masyarakat Bugis yaitu dikenal dengan istilah adanya uang *panai*'. Uang *panai*' telah menjadi tradisi suku Bugis jauh sebelum Islam datang ke Indonesia, namun setelah Islam datang ke Indonesia uang *panai*' tetap masih menjadi tradisi dalam melaksanakan pernikahan. Sehingga dalam pernikahan masyarakat Bugis bukan hanya *uang panai*' yang diwajibkan tetapi juga mahar, setelah Islam ada.

Dalam agama Islam sahnya pernikahan berdasarkan syarat dalam Islam yang sudah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, alqur'an dan sunnah, sedangkan adat istiadat atau *'urf* tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.¹ Uang *panai*' adalah syarat nikah dalam adat Bugis walaupun sudah menjadi budaya dan tradisi hal ini tidak bersifat wajib yang berarti uang *panai*' bukanlah suatu keharusan hingga membatalkan perkawinan, hanya saja mendapat sanksi sosial dikalangan masyarakat.

Menurut Wahbah Zuhaili mahar yaitu harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karena akad maupun karena persetubuhan yang hakiki. Menurut Wahbah Zuhaili mahar itu hukumnya wajib sebagaimana dalam qur'an surah an-nisa ayat 4 dan 24 yaitu tentang dianjurkannya memberi mahar kepada istri. Adapun yang menjadi alasan kenapa mahar diwajibkan menurut Wahbah Zuhaili karena mahar sebagai simbol bagi kemuliaan seorang perempuan dan mahar

¹ Nadia Ananda Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam" 2, no. 1 (Mei 2021), 39.

dibebankan kepada laki-laki karena yang memberikan nafkah adalah laki-laki.²

Uang *panai*' berbeda dengan mahar walaupun sama-sama kewajiban, uang *panai*' pada masyarakat suku Bugis digunakan untuk acara walimah yang mana jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor.³ Menurut analisis penulis praktik pemberian uang *panai*' merupakan syarat kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan suku Bugis, bukan dalam syariat, jadi dalam Islam boleh menikah tanpa memberikan uang *panai*' dan pernikahan itu tetap sah asalkan ada maharnya. Namun, dalam hukum adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat dan keluarga tersebut.

Yang diwajibkan dalam Islam adalah mahar sedangkan dalam adat yaitu mewajibkan pemberian uang *panai*'. Dalam praktik pemberian uang *panai*' di masyarakat suku Bugis Sidenreng Rappang yang dikiyaskan dengan mahar dalam pandangan Wahbah Zuhaili yaitu jika memiliki tujuan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang akan dilamarnya maka menurut peneliti uang *panai*' menjadi wajib sebagaimana diwajibkannya mahar menurut Wahbah Zuhaili yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan. Namun, uang *panai*' menurut peneliti pada dasarnya boleh (mubah) apabila tidak melanggar syariat sebagaimana dianjurkannya untuk melakukan '*urf*' (adat kebiasaan) sebagaimana dijelaskan dalam landasan teori mengenai syarat '*urf*'.

² Prof. Dr. Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 232.

³ Muh. Ridwan, Wawancara Tokoh Agama.

B. Analisis Uang *Panai*' pada Pernikahan Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam Perspektif Abdurrahman Al-Juzairi

Menjadi suatu kenyataan umum diseluruh dunia, bahwa setiap ada masyarakat disuatu tempat maka pasti akan ada adat kebiasaan yang menjadi corak tersendiri dalam setiap masyarakat, khususnya di Indonesia sendiri tepatnya di Desa Lasiwala, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu adat pernikahan yang dikenal dengan sebutan uang *panai*'.

Berbicara tentang uang *panai*' bukanlah hal yang asing bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan khususnya bagi suku Bugis, karena ini merupakan adat yang sudah ada dari dulu hingga sekarang dan dianggap sebagai hal biasa serta sudah menjadi kesepakatan bersama untuk tetap menjalankan adat ini.⁴ Uang *panai*' merupakan uang belanja yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan ketika ingin meminang wanita Bugis yang memungkinkan ketika tidak ada uang *panai*' maka tidak ada pula pernikahan.

Suku Bugis merupakan mayoritas Islam, dimana dalam menjalankan adat mereka tetap memperhatikan syariat Islam apakah adat yang mereka jalankan tidak bertentangan dengan syariat. Pada kenyataannya pemberian uang *panai*' sebagai syarat nikah tidak ada dalam hukum Islam namun bukan

⁴ Rasmi, Wawancara Tokoh Masyarakat.

berarti uang *panai'* ini bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam Islam pemberian yang wajib hanyalah mahar, bukan uang *panai'*.⁵

Yang diwajibkan dalam pernikahan dalam syariat adalah mahar, sedangkan uang *panai'* tidaklah ada dalam syariat. Mahar dan uang *panai'* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam pernikahan adat Bugis. Akan tetapi uang *panai'* lebih diperhatikan ketimbang mahar walaupun keduanya merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dalam agama dan adat. Namun, karena uang *panai'* merupakan uang belanja yang dipakai untuk acara walimah sehingga menyebabkan uang *panai'* lebih diperhatikan. Memang uang *panai'* lebih tinggi ketimbang mahar yang diminta dan ini sudah menjadi sebuah tradisi yang sudah lama dan dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat Bugis.

Agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak menganjurkan umatnya dalam memberatkan pemberian mahar atau berlebihan dalam pemberian mahar walaupun dalam pemberian minimal ataupun mengenai batasan banyaknya mahar, apalagi uang *panai'* yang hanya tradisi dan tidak terdapat dalam aturan tentang kewajiban uang *panai'*. Sebenarnya dalam Islam uang *panai'* itu jangan ditentukan jumlahnya atau sampai melihat beberapa faktor untuk menentukan tinggi rendahnya uang *panai'* tersebut. Asal ada dan sesuai dengan kemampuan laki-laki karena sesungguhnya uang *panai'* ini hanyalah adat bukan agama, yang ada dalam Islam yaitu mahar.

⁵ Muh. Ridwan, Wawancara Tokoh Agama.

Pemberian uang *panai'* dalam adat perkawinan suku Bugis merupakan sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan.⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan walimah. Walimah yaitu salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan mauan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Akan tetapi dalam Islam pun dalam hal melakukan sesuatu seperti walimah juga dilarang berlebih-lebihan. Islam mengajarkan kepada orang untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimal dan maksimal dalam walimah itu. Hal ini tentunya memberi isyarat kepada kita bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan serta sifat angkuh dan membanggakan diri.

Uang *panai* ini tidak bisa dihilangkan dalam adat pernikahan kami, mau tidak mau kita harus menjalankannya, walaupun hanya sedikit uang *panai'* dan ada kesepakatan dalam kedua belah pihak keluarga. Karena tanpa uang *panai'* biasanya tidak ada juga pernikahan. Walaupun dalam Islam yang wajib adalah mahar bukan uang *panai'* namun jika menikah tanpa adanya uang *panai'* maka dianggap sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat dan keluarga tersebut.⁷

Uang panai' berbeda dengan mahar walaupun sama-sama kewajiban, *uang panai'* pada masyarakat suku Bugis digunakan untuk acara walimah yang mana jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor.

⁶ Suarsi, Wawancara Tokoh Adat.

⁷ Muh. Ridwan, Wawancara Tokoh Agama.

Pemberia *uang panai*' merupakan syarat kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan suku Bugis, bukan dalam syariat, jadi dalam Islam boleh menikah tanpa memberikan *uang panai*' dan pernikahan itu tetap sah asalkan ada maharnya. Namun, dalam hukum adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat dan keluarga tersebut.⁸

Mahar menurut Abdurrahman Al-Juzairi adalah *shadaaq*, yaitu dasar pengambilan dari kata *shadq*, karena mengandung refleksi keinginan suami untuk menikah dengan mengeluarkan sejumlah harta. Dari sini dapat dikatakan bahwa arti *shadaaq* menurut bahasa adalah penyerahan harta yang merefleksikan keinginan untuk melaksanakan akad nikah.⁹ Dari pendapat Abdurrahman Al-Juzairi tentang mahar dan alasan diwajibkannya mahar karena dimaksudkan untuk mengindikasikan bahwa seseorang sudah diharuskan menafkahi istri sejak semula. Dari pendapat dan alasannya lalu dikiyaskan dengan *uang panai*' maka peneliti berpendapat bahwa *uang panai*' menjadi wajib apabila dengan alasan karena ingin menafkahi istri namun pada dasarnya *uang panai*' itu hukumnya mubah atau boleh. *Uang panai*' memiliki makna yaitu sebagai bentuk penghormatan laki-laki kepada seorang wanita Bugis ketika ingin menikahinya dan juga sebagai bentuk motivasi kesungguh-sungguhan laki-laki untuk menikahi wanita. *Uang panai*' merupakan uang belanja atau uang pinangan yang nantinya akan dipakai untuk acara walimah, sedangkan menurut Abdurrahman Al-Juzairi bahwa

⁸ Rinaldi et al., "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)" 10, no. 3 (September-Desember 2022).

⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 207.

melakukan resepsi atau walimah itu boleh-boleh saja selama tidak ada perbuatan yang melanggar syariat didalamnya seperti mabuk-mabukan dalam merayakan pesta nikah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut peneliti dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Bugis ada 13 tahapan, yaitu *mabbaja laleng, madduta, mappettuada, mappenre dui, dio majeng, mappacci, mappenre botting, appasialang, mappasikarawa, resepsi, mapparola, mabbenni siwenni dan manre baiseng*. Pemberian uang *panai'* merupakan syarat kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan suku Bugis, uang *panai'* sendiri merupakan uang belanja yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebelum pernikahan.
2. Hukum uang *panai'* dalam perspektif Wahbah Zuhaili ialah hukumnya mubah atau boleh selama tidak melanggar syariat, namun akan menjadi wajib jika memiliki tujuan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang akan dilamarnya. Kemudian, hukum uang *panai'* dalam perspektif Abdurrahman Al-Juzairi ialah jika uang tersebut dimaksudkan untuk acara walimah maka boleh asal tidak melanggar syariat.

B. Saran

1. Para tokoh agama dan ormas Islam hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai mahar dan uang panai’.
2. Hendaknya masyarakat tetap memperhatikan syariat dalam menjalankan adat agar tetap seimbang antara adat dan syariat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Manshur. "Mahar." In *Buku Pintar Fikih Wanita*, 241. Jakarta: Zaman, 2009.
- Abd. Kohar. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan" 8, no. 2 (2016): 49.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2018.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, n.d.
- Abu Khofifah. "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam" 4, no. 1 (March 2022): 34.
- Albi Anggito and Johan Setiawan. "Observasi Sebagai Teknik Penumpulan Data." In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 110. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Alma Lutfia. "Arti Uang Dalam Tradisi Uang Panai' Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar," n.d., 2.
- "Al-Qur'an," n.d.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 1*. 5th ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Ushul Fiqh 2*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2009.
- Aspandi. "Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar" 5, no. 2 (Desember 2020): 253.
- Asriani Alimuddin. "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar." 2020 10, no. 2 (n.d.): 117.
- Basiruddin. "Persepsi Pemuda Terhadap Kearifan Lokal Mahar Dan Dui' Menre' Dalam Masyarakat Bugis Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Hukum Islam)." IAIN Parepare, 2021.
- Conny R. Semiawan. "Berbagai Istilah Metode Kualitatif." In *Tode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 9. Grasindo, n.d.
- Distrik Makassar: Kembali Ke Fitrah Uang Panai'*. Makassar, n.d.
<https://youtu.be/zz1D2bGw9Ro>.
- Fauzul Hanif Noor Athief. "Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum" 31, no. 1 (Mei 2019): 46.
- Gilbert A. Churchill, Jr. "Data Sekunder." In *Dasar-Dasar Riset Pemasaran Jilid 1*, 4th ed., 219. Erlangga, 2001.

- Herwin. "Laporan Profil Desa Periode 2022 Desa Lasiwala." Kantor Desa Lasiwala, n.d.
- Holilur Rohman. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri." In *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 146. Jakarta: Kencana, 2021.
- Iman Nur Hidayat and Rizka Ramadhani. "Uang Panai' Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fikih Islam," April 2019, 22.
- Jamaluddin, Agussalim Djirong, and Irfan. "Perancangan Ilustrasi Sejarah Uang Panai' Illustration Design Of "Uang Panai'" History," n.d., 2.
- "Jumlah Mahar." In *Fikih Munakahat*, 47. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Lailan Nadia. "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," 2021.
- Mahyudin Damis. "Makna Tradisi Dui Menre'/ Uang Panai' Di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar Di Manado)" 13, no. 4 (Oktober-Desember 2020): 7.
- Mamik. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani. "Ketentuan Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam." In *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Ke-2., 49. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moh Iqbal. "'Uang Panai'" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar" 6, no. 1 (June 2016): 205.
- Muh. Ridwan. Wawancara Tokoh Agama. *Interview*. Desa Lasiwala, Desember 2022.
- Muhammad Asy'war Saleh. "Mahar dan Uang Panaik Masyarakat Bugis: Studi Tematik Al-Qur'an" 4, no. 1 (June 2018): 44.
- . "Mahar Dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis: Studi Tematik Al-Qur'an" 4, no. 1 (June 2018): 45.
- Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, and Khotbatul Laila. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam" 2, no. 1 (Mei 2021). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/bjl/>.
- . "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam" 2, no. 1 (Mei 2021): 41.
- Nur'Azima Azis and Puji Lestari. "Pergeseran Makna Budaya Uang Panai' Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)," n.d., 3.

- Paisah. Wawancara Aparat Desa. *Interview*. Desa Lasiwala, Desember 2022.
- Prof. Dr. Wahbah Az -Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Rasmi. Wawancara Tokoh Masyarakat. *Interview*. Desa Lasiwala, Desember 2022.
- Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)" 10, no. 3 (September-Desember 2022).
- Ririn Indraswari and Tamrin Meda. "Etnografi Komunikasi Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Masyarakat Etnik Komunitas Towani Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan." *Populis* 13, no. 2 (November 2020): 133.
- Riza Umami. "Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d., 10.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Suarsi. Wawancara Tokoh Adat. *Interview*. Desa Lasiwala, Desember 2022.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- "SukuBugis," April 1, 2023. <https://travel.kompas.com/read/2021/08/29/083100627/bugis-suku-terbesar-di-sulawesi-selatan?page=all#page2>.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Tinuk Dwi Cahyani. "Dasar Hukum Mahar." In *Hukum Perkawinan*, 23. Malang: UMM Press, 2020.
- . "Mahar Atau Maskawin." In *Hukum Perkawinan*, 27. Malang: UMM Press, 2020.